



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

RIBUT SANTOSO BIN MISTONI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon I**;

KARLINA BINTI KARTONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor : 63/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 5 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama **Kartono bin Karto Sentono** dan disaksi kan oleh dua orang saksi bernama **Sukirman bin Ahmad Sadali** dan **Dadang Dayanto bin Sutarno**, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Gunung Lanang RT 003 RW 001 Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. **Diri Febriansyah**, laki-laki, lahir tanggal 28 Pebruari 2012;
 - b. **Muhamad Faris Maulana**, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2017;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan/menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



melengkapi administrasi kependudukan dan perkawinan, dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ribut Santoso bin Mistoni**) deangan Pemohon II (**Karlina binti Kartono**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ribut Santoso**, NIK 3304202704 860001, tanggal 20 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Karlina binti Kartono**, NIK 3304066203890001 tanggal 27 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan nomor 3304200103050582, tanggal 27 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan nomor 3304062401120034 tanggal 22 April 2021, Bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Akta Cerai Nomor : 1249/AC/2011/PA.Ba tanggal 18 Agustus 2011, atas nama Heti Kusumawati binti Tulus dengan **Ribut Santoso bin Mistoni**. Bukti surat tersebut telah telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi -saksi sebagai berikut :

1.

Su

kirman bin Ahmad Sadali, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di wilayah Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, semenda maupun sesusuan;
- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



- bahwa dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) **Diri Febriansyah**, laki-laki, lahir tanggal 28 Februari 2012;

2) **Muhamad Faris Maulana**, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2017;

- bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

2.

Da

dang Dayanto bin Sutarno, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Kartono bin Karto Sentono**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **Sukirman bin Ahmad Sadali** dan maskawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai
- bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II gadis;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, semenda maupun susuan;



- bahwa selama menikah mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1) Diri Febriansyah, laki-laki, lahir tanggal 28 Februari 2012;

2) Muhamad Faris Maulana, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2017;

- bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 6 Februari 2024, sehingga Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara,

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kartono bin Karto Sentono., disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Sukirman bin Ahmad Sadali dan Dadang Dayanto bin Sutarno, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya sedangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3 dan P.4) dan Akta Cerai (bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang menurut penilaian Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara karenanya Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 pula menunjukkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain atau tidak ada hubungan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara sekandung yang ibu bapaknya berbeda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa akta cerai, isi bukti tersebut menerangkan tentang status Pemohon I sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sukirman bin Ahmad Sadali dan Dadang Dayanto bin Sutarno yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Para saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam tanggal 26 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Kartono bin Karto Sentono**, dihadiri 2 orang saksi bernama **Sukirman bin Ahmad Sadali** dan **Dadang Dayanto bin Sutarno**, dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) **Diri Febriansyah**, lahir tanggal 28 Februari 2012;
- 2) **Muhamad Faris Maulana**, lahir tanggal 10 Januari 2017;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan untuk mengurus administrasi kependudukan serta mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau



tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan status duda cerai dan gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar serta tidak ada pelanggaran batas usia diperbolehkan menikah, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara syari'at (agama) Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus duda cerai dan gadis, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



1) **Diri Febriansyah**, laki-laki, lahir tanggal 28 Februari 2012;

2) **Muhamad Faris Maulana**, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

1) **Diri Febriansyah**, laki-laki, lahir tanggal 28 Februari 2012;

2) **Muhamad Faris Maulana**, laki-laki, lahir tanggal 10 Januari 2017;



Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap status anak hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara yuridis adalah merupakan anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang dilaksanakan secara terpadu antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ribut Santoso bin Mistoni**) dengan Pemohon II (**Karlina binti Kartono**), yang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara untuk dicatitkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Hidayaturohmah, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahdani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp225,000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M Munir., S.H., M,H

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ba